

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan Hukum Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana

Poligraf (*lie detector*) memiliki potensi untuk dijadikan alat bukti di Indonesia. Dalam konteks ini, poligraf dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli atau alat bukti surat, tergantung pada prosedur dan relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Meskipun saat ini belum ada regulasi yang jelas yang mengatur penggunaannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa poligraf dapat digunakan secara efektif jika diatur dengan baik.

2. Syarat-syarat Penerimaan Hasil Pemeriksaan Poligraf

Agar hasil pemeriksaan poligraf bisa disetujui menjadi bukti yang diakui, harus melingkupi persyaratan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil uji harus disampaikan dalam bentuk laporan tertulis oleh ahli yang berkompeten dan penting untuk berkaitan kepada kasus yang diperiksa. Penerapan syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan poligraf dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence telah menetapkan standar validitas dan kualifikasi pemeriksa yang menjamin keabsahan hasil poligraf. Dengan mengacu pada prinsip pembuktian yang berlaku, Indonesia perlu menerapkan standar serupa untuk memastikan bahwa hasil poligraf memiliki akurasi yang tinggi dan

bisa dipakai menjadi bukti dalam sistem peradilan pidana tanpa adanya perdebatan mengenai validitasnya.

3. Urgensi Regulasi yang Jelas

Regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan *lie detector* pada pembuktian perkara pidana di Indonesia menjadi suatu kebutuhan. Standar kualifikasi pemeriksa, prosedur pemeriksaan, serta tata cara pengajuan hasil poligraf di pengadilan harus diatur secara jelas untuk menghindari perbedaan interpretasi hukum. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, hasil pemeriksaan poligraf dapat digunakan secara sah dan objektif dalam proses peradilan pidana, sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan kejelasan dan efektivitas penerapan poligraf dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Adapaun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi yang Lebih Rinci

Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih rinci mengenai penggunaan poligraf sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana. Regulasi ini harus mencakup kualifikasi pemeriksa, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme pengajuan hasil pemeriksaan di pengadilan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi para pemeriksa poligraf agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan dan kepercayaan terhadap penggunaan poligraf dalam proses hukum.

3. Sosialisasi kepada Penegak Hukum

Sosialisasi mengenai kedudukan dan penggunaan poligraf sebagai alat bukti perlu dilakukan kepada para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, agar mereka memahami dan dapat menerapkan regulasi yang ada dengan baik.

4. Pengkajian Lebih Lanjut Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalami aspek-aspek yang belum terakomodir dalam penelitian ini, seperti efektivitas penggunaan poligraf di negara lain yang telah memiliki regulasi yang lebih rinci serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji kemungkinan penyesuaian regulasi di Indonesia dengan standar internasional terkait pembuktian ilmiah dalam sistem peradilan pidana.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang baik mengenai penggunaan poligraf, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.